



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/2020/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana dalam perkara atas nama :

Nama Lengkap : Karyono Bin Wiryono Sumarto ;
Tempat Lahir : Magetan ;
Umur / tanggal lahir : 54 tahun / 02 Mei 1966 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Banjarejo, RT.02 / RW.01, Kecamatan Barat,
Kabupaten Magetan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMP (lulus) ;

Terdakwa telah ditangkap Penyidik Polsek Barat, pada tanggal 09 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah / penetapan penahanan dari :

1. Penyidik Polsek Barat, sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Magetan, sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2020 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Magetan, sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan No. 133/Pen.Pid/2020/PN.Mgt tanggal 18 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Magetan No. 133/Pen.Pid/2020/PN.Mgt tanggal 18 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa Karyono Bin Wiryio Sumarto beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Karyono bin Wiryio Sumarto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi**” sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP dalam dakwaan penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Karyono bin Wiryio Sumarto** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ uang tunai Rp. 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah)
 - dirampas untuk negara**
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih yang di forder konsep SMS terdapat angka-angka tombakan togel;
 - dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum terdakwa tidak mengajukan pembelaan / pledooi dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk. PDM-32/MGTAN/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020, terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Karyono bin Wiryio Sumarto pada hari Selasa, tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Desa Banjarejo RT.01 RW.01, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa Karyono bin Wiryo Sumarto tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang telah menjual kupon judi togel hongkong kepada khalayak umum yang akan menebak nomor togel tanpa ada syarat apapun dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu yang sudah terdakwa lakukan selama 1 (satu) minggu, dengan cara Terdakwa keliling warung di desa Banjarejo untuk menawarkan kupon judi togel hongkong, selanjutnya Penombok menyebutkan angka yang dipasang beserta besaran taruhannya yang terdiri dari dua angka, tiga angka atau empat angka dengan uang tombakan minimal Rp 1.000,-(seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas, lalu Terdakwa mencatat/merekap angka togel beserta besaran uang tombakan ke dalam handphone terdakwa merek Nokia warna putih, kemudian mengirimkan angka tombakan beserta besaran uang tombokannya melalui SMS dan menyetorkan uang tombakan dari penombok kepada Yitno (Daftar Pencarian Orang);
- Permainan judi kupon gelap atau togel yang dilakukan oleh terdakwa yaitu jika nomor undian kupon gelap atau togel yang dibeli oleh penombok dinyatakan cocok dengan nomor undian yang dinyatakan keluar, maka Penombok dengan pembelian 2 (dua) angka akan mendapat keuntungan 70 (tujuh puluh) kali lipat dari jumlah uang tombakan, Pembelian 3 (tiga) angka akan mendapatkan keuntungan 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari jumlah uang tombakan dan pembelian 4 (empat) angka akan mendapat keuntungan 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari jumlah uang tombakan, akan tetapi apabila nomor togel para pembeli (penombok) sama sekali tidak cocok dengan angka yang dinyatakan keluar, maka uang tombakan menjadi menjadi milik Bandar, sehingga permainan tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa terdakwa mendapat komisi sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dari para penombok yang nomor tombokannya dinyatakan cocok dengan nomor undian yang keluar. Dari hasil penangkapan oleh saksi Pujo Prasetyo dan saksi Maryoko (Anggota Kepolisian Sektor Barat) berhasil ditemukan barang bukti dari tangan terdakwa berupa : 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih yang di dalam folder konsep SMS terdapat angka-angka tombakan togel dan uang tunai hasil penjualan togel sebesar Rp. 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut, terdakwa mengakuinya dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi PUJO PRASETYO ;

- ✓ Bahwa saksi Pujo Prasetyo dan saksi Maryoko beserta tim Reskrim Polsek Barat adalah yang menangkap terdakwa Karyono bin Wiryo Sumarto, pada hari Selasa, tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Desa Banjarejo, RT.01 RW. 01, Kec.Barat, Kabupaten Magetan karena menerima titipan pembelian perjudian jenis Hongkong ;
- ✓ Bahwa saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah warga di di Desa Banjarejo, RT.01 RW. 01, Kec.Barat, Kabupaten Magetan digunakan untuk praktek perjudian togel Hongkong ;
- ✓ Bahwa dari penangkapan terdakwa didapati barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih yang di dalam folder konsep SMS terdapat angka-angka tombokan togel dan uang tunai hasil penjualan togel sebesar Rp. 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- ✓ Bahwa terdakwa melayani pembeli (penombok) nomor togel hongkong yang dilakukan setiap hari Senin s/d Minggu sebelum pengumuman pada pukul 23.00 WIB, dengan cara terdakwa keliling warung di desa Banjarejo untuk menawarkan kupon judi togel hongkong, selanjutnya Penombok menyebutkan angka yang dipasang beserta besaran taruhannya yang terdiri dari dua angka, tiga angka atau empat angka dengan uang tombokan minimal Rp 1.000,-(seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas, lalu Terdakwa mencatat/merekap angka togel beserta besaran uang tombokan ke dalam handphone terdakwa merek Nokia warna putih, dimana masing-masing penombok memasang uang taruhan minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila cocok 2 (dua) angka akan mendapat imbalan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), cocok 3 (tiga) angka mendapat imbalan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan cocok 4 (empat) angka mendapat imbalan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun apabila nomor tebakan pembeli / penombok tersebut tidak cocok maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar, kemudian terdakwa mengirimkan angka tombokan beserta besaran uang tombokannya melalui sms dan menyetorkan uang tombokan dari penombok kepada Yitno (Daftar Pencarian Orang) ;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa terdakwa menerima komisi sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dari para penombok yang nomor tombokannya dinyatakan cocok dengan nomor undian yang keluar ;
- ✓ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih yang di dalam forder konsep SMS terdapat angka-angka tombokan togel dan uang tunai hasil penjualan togel sebesar Rp. 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- ✓ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan ;

Terhadap keterangan saksi I tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi MARYOKO ;

- ✓ Bahwa saksi Maryoko dan saksi Pujo Prasetyo beserta tim Reskrim Polsek Barat adalah yang menangkap terdakwa Karyono bin Wiryo Sumarto, pada hari Selasa, tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Desa Banjarejo, RT.01 RW. 01, Kec.Barat, Kabupaten Magetan karena menerima titipan pembelian perjudian jenis Hongkong ;
- ✓ Bahwa saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah warga di di Desa Banjarejo, RT.01 RW. 01, Kec.Barat, Kabupaten Magetan digunakan untuk praktek perjudian togel Hongkong ;
- ✓ Bahwa dari penangkapan terdakwa didapati barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih yang di dalam forder konsep SMS terdapat angka-angka tombokan togel dan uang tunai hasil penjualan togel sebesar Rp. 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- ✓ Bahwa terdakwa melayani pembeli (penombok) nomor togel hongkong yang dilakukan setiap hari Senin s/d Minggu sebelum pengumuman pada pukul 23.00 WIB, dengan cara terdakwa keliling warung di desa Banjarejo untuk menawarkan kupon judi togel hongkong, selanjutnya Penombok menyebutkan angka yang dipasang beserta besaran taruhannya yang terdiri dari dua angka, tiga angka atau empat angka dengan uang tombokan minimal Rp 1.000,-(seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas, lalu Terdakwa mencatat/merekap angka togel beserta besaran uang tombokan ke dalam handphone terdakwa merek Nokia warna putih, dimana masing-masing penombok memasang uang taruhan minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila cocok 2 (dua) angka akan mendapat imbalan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), cocok 3 (tiga) angka mendapat imbalan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan cocok 4 (empat) angka mendapat imbalan Rp. 2.500.000,-

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta lima ratus ribu rupiah), namun apabila nomor tebakan pembeli / penombok tersebut tidak cocok maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar, kemudian terdakwa mengirimkan angka tombokan beserta besaran uang tombokannya melalui sms dan menyetorkan uang tombokan dari penombok kepada Yitno (Daftar Pencarian Orang) ;

- ✓ Bahwa terdakwa menerima komisi sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dari para penombok yang nomor tombokannya dinyatakan cocok dengan nomor undian yang keluar ;
- ✓ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih yang di dalam folder konsep SMS terdapat angka-angka tombokan togel dan uang tunai hasil penjualan togel sebesar Rp. 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- ✓ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan ;

Terhadap keterangan saksi II tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa Karyono bin Wiryo Sumarto yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- ✓ Bahwa terdakwa Karyono bin Wiryo Sumarto dihadapkan dipersidangan karena menerima titipan pembelian judi togel Hongkong dan terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Desa Banjarejo, RT.01 RW. 01, Kec.Barat, Kabupaten Magetan oleh saksi Maryoko dan saksi Pujo Prasetyo ;
- ✓ Bahwa dari penangkapan terdakwa didapati barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih yang di dalam folder konsep SMS terdapat angka-angka tombokan togel dan uang tunai hasil penjualan togel sebesar Rp. 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- ✓ Bahwa terdakwa melayani pembeli (penombok) nomor togel hongkong yang dilakukan setiap hari Senin s/d Minggu sebelum pengumuman pada pukul 23.00 WIB, dengan cara terdakwa keliling warung di desa Banjarejo untuk menawarkan kupon judi togel hongkong, selanjutnya Penombok menyebutkan angka yang dipasang beserta besaran taruhannya yang terdiri dari dua angka, tiga angka atau empat angka dengan uang tombokan minimal Rp 1.000,-(seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas, lalu Terdakwa mencatat/merekap angka togel beserta besaran uang tombokan ke dalam handphone terdakwa merek Nokia warna putih, dimana masing-masing penombok memasang uang taruhan minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila cocok 2 (dua) angka akan mendapat imbalan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), cocok 3 (tiga) angka mendapat

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imbalan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan cocok 4 (empat) angka mendapat imbalan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun apabila nomor tebakan pembeli / penombok tersebut tidak cocok maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar, kemudian terdakwa mengirimkan angka tombokan beserta besaran uang tombokannya melalui sms dan menyetorkan uang tombokan dari penombok kepada Yitno (Daftar Pencarian Orang) ;

- ✓ Bahwa terdakwa menerima komisi sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dari para penombok yang nomor tombokannya dinyatakan cocok dengan nomor undian yang keluar ;
- ✓ Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih yang di dalam forder konsep SMS terdapat angka-angka tombokan togel dan uang tunai hasil penjualan togel sebesar Rp. 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- ✓ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan ;
- ✓ Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih yang di dalam forder konsep SMS terdapat angka-angka tombokan togel dan uang tunai hasil penjualan togel sebesar Rp. 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan dipersidangan kepada para saksi dan terdakwa dimana para saksi serta terdakwa membenarkan barang bukti tersebut dan tidak menyatakan keberatan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa terdakwa Karyono bin Wiryo Sumarto dihadapkan dipersidangan karena menerima titipan pembelian judi togel Hongkong dan terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Desa Banjarejo, RT.01 RW. 01, Kec.Barat, Kabupaten Magetan oleh saksi Maryoko dan saksi Pujo Prasetyo ;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa dari penangkapan terdakwa didapati barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih yang di dalam folder konsep SMS terdapat angka-angka tombokan togel dan uang tunai hasil penjualan togel sebesar Rp. 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- ✓ Bahwa terdakwa melayani pembeli (penombok) nomor togel hongkong yang dilakukan setiap hari Senin s/d Minggu sebelum pengumuman pada pukul 23.00 WIB, dengan cara terdakwa keliling warung di desa Banjarejo untuk menawarkan kupon judi togel hongkong, selanjutnya Penombok menyebutkan angka yang dipasang beserta besaran taruhannya yang terdiri dari dua angka, tiga angka atau empat angka dengan uang tombokan minimal Rp 1.000,-(seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas, lalu Terdakwa mencatat/merekap angka togel beserta besaran uang tombokan ke dalam handphone terdakwa merek Nokia warna putih, dimana masing-masing penombok memasang uang taruhan minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila cocok 2 (dua) angka akan mendapat imbalan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), cocok 3 (tiga) angka mendapat imbalan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan cocok 4 (empat) angka mendapat imbalan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun apabila nomor tebakan pembeli / penombok tersebut tidak cocok maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar, kemudian terdakwa mengirimkan angka tombokan beserta besaran uang tombokannya melalui sms dan menyetorkan uang tombokan dari penombok kepada Yitno (Daftar Pencarian Orang) ;
- ✓ Bahwa terdakwa menerima komisi sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dari para penombok yang nomor tombokannya dinyatakan cocok dengan nomor undian yang keluar ;
- ✓ Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih yang di dalam folder konsep SMS terdapat angka-angka tombokan togel dan uang tunai hasil penjualan togel sebesar Rp. 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- ✓ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain main judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Ad. 1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah terdakwa Karyono bin Wiryo Sumarto, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa Karyono bin Wiryo Sumarto, lengkap dengan identitasnya tidak menyangkal dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan telah menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain main judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Maryoko dan saksi Pujo Prasetyo, serta keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti didapati fakta hukum bahwa terdakwa Karyono bin Wiryo Sumarto, ditangkap oleh saksi Maryoko dan saksi Pujo Prasetyo, pada hari Selasa, tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Desa Banjarejo, RT.01 RW. 01, Kec.Barat, Kabupaten Magetan karena menerima titipan pembelian perjudian jenis Hongkong dan dari terdakwa disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih yang di dalam folder konsep SMS terdapat angka-angka tombokan togel dan uang tunai hasil penjualan togel sebesar Rp. 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa terdakwa Karyono bin Wiryo Sumarto melayani pembeli (penombok) nomor togel hongkong yang dilakukan setiap hari Senin s/d Minggu sebelum pengumuman pada pukul 23.00 WIB, dengan cara terdakwa keliling warung di desa Banjarejo untuk menawarkan kupon judi togel hongkong, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penombok menyebutkan angka yang dipasang beserta besaran taruhannya yang terdiri dari dua angka, tiga angka atau empat angka dengan uang tombakan minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas, lalu terdakwa mencatat/merekap angka togel beserta besaran uang tombakan ke dalam handphone terdakwa merek Nokia warna putih, dimana masing-masing penombok memasang uang taruhan minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila cocok 2 (dua) angka akan mendapat imbalan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), cocok 3 (tiga) angka mendapat imbalan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan cocok 4 (empat) angka mendapat imbalan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun apabila nomor tebakan pembeli / penombok tersebut tidak cocok maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar, kemudian terdakwa mengirimkan angka tombakan beserta besaran uang tombokannya melalui sms dan menyetorkan uang tombakan dari penombok kepada Yitno (Daftar Pencarian Orang) dan terdakwa menerima komisi sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dari para penombok yang nomor tombokannya dinyatakan cocok dengan nomor undian yang keluar, dimana permainan judi togel tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Nota Pembelaan terdakwa menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana kepada terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih yang di dalam folder konsep SMS terdapat angka-angka tombakan togel oleh karena terbukti dipersidangan kalau barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang tunai hasil penjualan togel sebesar Rp. 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah) oleh karena mempunyai nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk pembalasan namun juga diharapkan agar terdakwa dapat memperbaiki perilakunya didalam masyarakat dan tidak mengulangnya lagi, oleh karenanya terhadap pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim telah dipandang adil sesuai perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas perjudian ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Mengingat ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana, UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Karyono bin Wiryono Sumarto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ uang Rp. 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah) ;**dirampas untuk negara**
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih yang di forder konsep SMS terdapat angka-angka tombol togel ;**dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020, oleh MAULIA MARTWENTY INE, S.H, M.H, selaku Hakim Ketua, YUNianto A. NURCAHYO, S.H, dan LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HARSIH SUKENI, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dan dihadiri oleh SHUBHAN NOOR HIDAYAT, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan serta dihadiri oleh terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

YUNianto A. NURCAHYO, S.H.

MAULIA MARTWENTY INE, S.H, M.H

LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARSIH SUKENI, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)